



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon : (021) 57946063 Fax: (021) 57946062

Laman : <http://dikti.kemdiknas.go.id>

Nomor : 4798/E.E2.3/KL/2015

23 Juni 2015

Perihal : Jumlah Minimal Dosen Di Program Studi Dan Sanksi

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Dalam rangka pembinaan perguruan tinggi agar menjadi perguruan tinggi sehat, perlu kami informasikan beberapa hal terkait dengan pemenuhan persyaratan jumlah dosen minimal untuk setiap program studi beserta sanksinya, sebagai berikut:

1. Berdasarkan peraturan penyelenggaraan pendidikan tinggi, meliputi:
  - a. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi (dan yang diperbaharui oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95/2014);
  - b. Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.

jumlah dosen minimal di setiap program studi adalah sebagaimana tabel berikut:

| Bentuk PT  | Akademi | Politeknik | Sekolah Tinggi/Institut/Universitas |                 |                 |            |
|------------|---------|------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
|            |         |            | Kualifikasi Dosen                   | Program Diploma | Program Diploma | Program S1 |
| S2         | 6       | 6          | 6                                   | 6               | -               | -          |
| S3         | -       | -          | -                                   | -               | 6               | 4          |
| Guru Besar | -       | -          | -                                   | -               | -               | 2          |

2. Dosen tetap menjadi salah satu aspek yang harus dilaporkan oleh setiap program studi dalam perguruan tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
3. Pemenuhan jumlah dosen minimal di setiap program studi merupakan salah satu indikator kesehatan dan ketaat-azazan perguruan tinggi.
4. Berdasarkan butir 1-3, diberitahukan bahwa program studi yang memiliki jumlah dosen minimal  $\leq 6$  orang pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi per tanggal 31 Juli 2015 akan diberikan **Surat Peringatan** yang dikeluarkan oleh Kopertis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan sela waktu 2 (dua) bulan berturut-turut.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon : (021) 57946063 Fax: (021) 57946062

Laman : <http://dikti.kemdiknas.go.id>

5. Selama proses penerbitan Surat Peringatan 1-3, perguruan tinggi diperkenankan untuk memperbaiki kondisi jumlah dosen minimal sehingga memenuhi persyaratan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jika pada tanggal 31 Januari 2016, jumlah dosen minimal program studi tidak mengalami perubahan, dan tetap  $\leq 6$  orang, maka status program studi pada Pangkalan Data Pendidikan tinggi akan di **non-aktif** kan.
6. Sementara itu, program studi yang memiliki jumlah dosen minimal = 0 pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi per tanggal 31 Juli 2015 akan di **non-aktif** kan statusnya.
7. Dalam masa pemberian Surat Peringatan dan sanksi status non-aktif untuk program studi, maka pengusulan akreditasi ke BAN-PT, sertifikasi dosen, serta pemberian hibah dan beasiswa oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk program studi tersebut tidak akan diproses atau akan ditunda sampai ada perbaikan data dan status program studi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
8. Untuk mengaktifkan kembali status program studi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, program studi harus memenuhi aturan yang berlaku tentang jumlah minimal dosen, dan hanya dapat dilakukan sampai dengan data dan status program studi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi terbaru, dilengkapi dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kopertis masing-masing.

Pemberitahuan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Kepada Koordinator Kopertis mohon agar menyampaikan pemberitahuan ini kepada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan di wilayah kerjanya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Direktur Kelembagaan dan Kerjasama

Ditd.

Hermawan Kresno Dipojono

NIP. 19560207 198010 1001

Tembusan:

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
3. Inspektur Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
4. Sesditjen dan Para Direktur di lingkungan Ditjen Dikti
5. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)